


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
LEASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

AGISNA KAUTSARANI

20190090037



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
FEBRUARI 2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

NAMA : AGISNA KAUTSARANI

NIM : 20190090037

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 26 Februari 2024. Menurut pandangan kami,
Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 26 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H 2002
NIDN. 0414058705 Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
NIDN. 0424019501

Pengaji

Ketua Program Studi S1 Hukum

Armansyah, S.H., M.H
NIDN. 0426069302

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Muhibbin syah, S.Pd., M.Ed
NIDN. 8906160022



PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**
NAMA : AGISNA KAUTSARANI
NIM : 20190090037

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang masing – masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lainnya yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti – bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 26 Februari 2024



Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN LEASING MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
NAMA : AGISNA KAUTSARANI
NIM : 20190090037

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 26 Februari 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 26 Februari 2024

Pembimbing I




CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

Pembimbing II



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
NIDN. 0424019501

Pengaji


Armansyah, S.H., M.H
NIDN. 0426069302

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Muhibbin syah, S.Pd., M.Ed
NIDN. 8906160022

ABSTRACT

Fiduciary guarantee is a security right over tangible or intangible movable objects and gives priority position to the fiduciary recipient or creditor, then in the fiduciary guarantee agreement if the debtor commits an act of breach of contract or default then the creditor has the executorial right of the fiduciary guarantee object based on the fiduciary guarantee certificate which has the same legal power as a court. This research aims to determine the effectiveness of law on creditors in order to create legal certainty in fiduciary guarantee agreements. Then to ensure that there is legal protection for creditors in fiduciary guarantee agreements, fiduciary collateral objects, and the background to the emergence of fiduciary guarantee agreements. Creditors' legal protection efforts in fiduciary guarantee agreements must meet the requirements specified in Article 6 and Article 11 of the UUJF. However, this legal protection is still considered weak because it is not balanced with firmness in executing the objects of fiduciary guarantees. In the end, to strengthen the legal protection of creditors in fiduciary guarantee agreements, it needs to be balanced with the establishment of a guarantee execution institution and socialization regarding fiduciary implementation.

Keywords: Legal effectiveness, Fiduciary, Legal protection of creditors,

ABSTRAK

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia atau kreditur, kemudian dalam perjanjian jaminan fidusia apabila debitur melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi maka kreditur mempunyai hakatitas eksekutorial objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap kreditur agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. Kemudian untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia, benda jaminan fidusia, dan latar belakang timbulnya perjanjian jaminan fidusia. Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut masih dianggap lemah karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Pada akhirnya untuk mempertegas perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, perlu diimbangi dengan pembentukan lembaga eksekusi jaminan dan sosialisasi tentang pelaksanaan fidusia.

Kata Kunci : Efektivitas hukum, Fidusia, Perlindungan hukum kreditur,

4. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H Dosen Pembimbing I
Universitas Nusa Putra. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran,
dan wawasan yang bapak berikan dalam perjalanan saya
menyelesaikan skripsi ini. Bantuan bapak sangat berarti bagi
perkembangan penelitian saya. Terima kasih atas kontribusi bapak
yang luar biasa.
5. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing II Universitas
Nusa Putra. Terima kasih yang sebesar – besarnya atas bimbingan,
bantuan, dan pengarahan yang ibu berikan selama penyusunan
Skripsi ini. Ibu telah memberikan wawasan yang berharga dan
membantu saya dalam mengatasi berbagai kendala. Terima kasih
atas dedikasi ibu.
6. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H Sebagai Pembimbing Akademik
penulis semasa menempuh Pendidikan empat tahun lamanya yang
sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan – kebijakan
bagi penulis di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu
memberikan yang terbaik dalam segala hal.
7. Dosen Penguji Skripsi Bapak Armansyah, S.H., M.H dan Bapak
Ujang Badru Jaman, S.H., M.H yang dalam hal ini telah
memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan Skripsi
ini sangat berkualitas.
8. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang
tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis
semasa menempuh Pendidikan di Universitas Nusa Putra.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karenanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

Skripsi ini di susun adalah untuk memenuhi Sebagian persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Untuk menyusun skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa apa yang telah dicapai tidak luput dari segala kekurangan yang ada, itulah tanda bahwa penulis manusia biasa, penulis tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan dengan segala hormat, terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M Rektor Universitas Nusa Putra
2. Bapak Anggy Praditha Junfithrana, S.Pd., M.T Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra
3. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

9. Kepada Ibu dan Ayah saya, tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan seberapa besar terima kasih saya atas dukungan, doa, dan cinta yang tak pernah berhenti selama perjalanan saya menyelesaikan kuliah ini. Terima kasih, Ibu dan Ayah atas segala pengorbanan dan do'a yang tulus.
10. Teman–teman seperjuangan hukum Angkatan 19, perjalanan Panjang kita bersama dalam mengejar ilmu hukum telah memberikan banyak Pelajaran berharga tak terlupakan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan semoga kita semua sukses dalam menggapai cita – cita kita.



Sukabumi, 26 Februari 2024

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agisna Kautsarani
NIM : 20190090037
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAAYAAN LEASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih, media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

Yang Menyatakan

(Agisna Kautsarani)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	10
1. Spesifikasi Penelitian.....	10
2. Metode Pendekatan.....	11
3. Tahap Penelitian.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Alat Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Analisis Bahan Hukum	14
7. Lokasi Penelitian.....	15
8. Jadwal Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan dan Outline	16
BAB II.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	19

1.	Pengertian Jaminan Fidusia	19
2.	Asas – Asas Hukum Jaminan Fidusia	21
3.	Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	23
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jaminan Fidusia.....	25
1.	Perjanjian Jaminan Fidusia.....	25
2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.....	27
3.	Berakhir nya Perjanjian Jaminan Fidusia.....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.	31
1.	Pengertian Wanprestasi.....	31
2.	Akibat Hukum Wanprestasi	34
3.	Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi	35
D.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	39
1.	Pengertian Perlindungan Hukum Kreditur.....	39
2.	Pengertian Perlindungan Hukum Debitur	43
3.	Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	44
BAB III	46
1.	Pembahasan tentang Kewajiban Hukum Perusahaan Pembiayaan (<i>Leassing</i>) untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia	46
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan (<i>Leassing</i>) Saat Sudah mendaftarkan Jaminan Fidusia	51
3.	Kelemahan Hukum Dan Hambatan- Hambatan Terhadap Kreditur Atas Hak Eksekusi Dalam Undang – undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 ...	56
BAB IV	64
1.	Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia	64
2.	Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga Oleh Debitur Berdasarkan Putusan 70/Pid.B/2020/PN.SMI	69
BAB V	78
A.	KESIMPULAN	78

B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan pembiayaan leasing di Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang aktivitas keuangan. Operasional dari perusahaan pembiayaan leasing itu sendiri mengedepankan sistem kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang melibatkan pihak-pihak lainnya, baik itu perusahaan yang bergerak pada penjualan barang dengan sistem cicilan, atau pun produk perusahaan lain. Banyaknya perusahaan pembiayaan leasing dalam penelitian ini lebih spesifik pada perusahaan CIMB Niaga yang berkolaborasi dengan perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan kendaraan dengan sistem cicilan. Walaupun hadirnya perusahaan pembiayaan leasing itu sendiri dapat memberikan kemudahan di Masyarakat, tetapi justru sebaliknya berpeluang besar juga mengalami kerugian bagi perusahaan pembiayaan leasing sebagai pihak yang bertanggung jawab secara besar.

Proses operasional dan aktivitas perusahaan pembiayaan leasing tentunya tidak berdiri sendiri sebagai status satu pihak saja, tetapi dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban dengan pihak kedua atau pihak lain yang terakomodir dalam perjanjian secara sah di mata hukum. Sehingga kepercayaan dari pihak pertama maupun pihak kedua lebih terjaga demi menunaikan hak dan kewajibannya secara bersama-sama. Dengan begitu segala bentuk dan proses dapat dilaksanakan dengan lancar.

Melihat ketentuan dan mekanisme yang dibuat oleh perusahaan pemberian leasing standarnya sudah menjamin kebaikan bersama, hanya saja kondisi saat ini justru sering menimbulkan peluang pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi, yang dilakukan oleh pihak kedua berkerjasama dan/atau secara sepihak melibatkan pihak lain atau dalam hal ini sebagai pihak ketiga. Dengan kondisi tersebut artinya sudah adanya campur tangan lain dari pihak ketiga, yang biasanya di Indonesia marak dilakukan oleh oknum sekelompok organisasi Masyarakat (ormas) yang tak bertanggung jawab. Sehingga kejadian ini biasanya dapat merugikan perusahaan pemberian leasing dari berbagai aspek, baik asset barang maupun asset yang berbentuk finansial. Padahal segala mekanisme dan ketentuan telah ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Fenomena yang masih sering terjadi dalam proses berjalannya kredit khususnya pada daerah Sukabumi, banyak nya debitur yang lalai dalam menjalani kewajibannya untuk membayar piutang sehingga pihak kreditur harus membuat laporan polisi untuk menarik objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia yaitu debitur, akan tetapi pada saat kreditur akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut barang yang dijadikan jaminan telah dikuasai oleh pihak ketiga sehingga kreditur mengalami kesulitan saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan mendapatkan kerugian yang cukup besar.

Selain itu jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, mempunyai arti tersendiri yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perlu diketahui juga jika pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia juga dijelaskan jika ada pihak sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia, untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah beberapa penjelasan tentang pemberi fidusia dan penerima fidusia :

1. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah korporasi pemilik sebuah benda yang menjadi objek jaminan fidusia
2. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹




Secara garis besar fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain, namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi yang mempunyai wewenang. Contohnya adalah pada sistem kredit motor, meski nama yang telah diajukan dalam proses registrasi hak kepemilikan adalah data debitur namun sebenarnya motor tersebut masih dalam kuasa pemberi motor tersebut.

¹ Website Kementerian Hukum dan Ham, <https://kemenkumham.go.id/fidusia> diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 19.30.

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Definisi yang telah diuraikan diatas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, Dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, karena jaminan fidusia harus memiliki sertifikat yang nantinya akan disahkan oleh pihak notaris.



Sertifikat ini yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Sertifikat fidusia memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut objek fidusia tanpa melalui Putusan Pengadilan jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman.

Penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian kreditur dan debitur rupanya masih menemui permasalahan hukum, oleh sebab itu diperlukan penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan hal tersebut. Adapun permasalahan-permasalahan hukum dalam penerapan jaminan fidusia diantaranya :

1. Masih ada penerima fidusia yang dengan sengaja belum mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan berbagai pertauran pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia agar dapat mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki titel eksekutorial.

- 
- The logo of Nusa Putra is a shield-shaped emblem. At the top, it says "Nusa Putra". In the center is a stylized figure, possibly a deity or a person in traditional attire, holding a long staff or object. Below the figure is the year "2002".
2. Masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan, seharusnya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu¹⁵, antara lain memiliki sertifikat jaminan fidusia, fidusia itu telah didaftarkan dan sudah dilakukan teguran sebelumnya kemudian mekanisme penarikannya dengan meminta bantuan apparat kepolisian.
 3. Ketentuan pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 yang merupakan lex spesialis, namun sanksi yang didapatkan lebih ringan dari Pasal 327 KUHP. Hal ini juga menjadi salah satu faktor atau alasan penerima fidusia enggan untuk mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

4. Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai jaminan fidusia, kemudian sebagian masyarakat umum belum mengetahui apakah suatu barang telah terdaftar itu sangat penting, artinya masih adanya praktik di masyarakat yang menggadaikan barang jaminan fidusia.²

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik secara komprehensif dan menuangkan dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASSING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait hak eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi oleh pihak kreditur sebagai akibat dari cidera janji debitur?

² Website Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/permashalan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia> diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 21.38.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai untuk dapat memberikan manfaat. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas hukum bagi kreditur atas hak eksekusi objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya dalam hal debitur yang melakukan cidera janji berupa pengalihan benda jaminan kepada pihak ketiga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum, khususnya dalam pertanggung jawaban dari pihak yang melakukan cidera janji dalam pembiayaan

- a. Penulis mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan saat praktik di lapangan, sebagai bahan pembelajaran
- b. Diskusi di Lembaga Pendidikan Hukum. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membahas isu – isu terkait pertanggung jawaban pelaku dalam cidera janji

2. Kegunaan Praktis

- a. Membantu pengembangan kebijakan di bidang hukum, sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang melakukan cidera janji dalam perjanjian leasing sehingga pihak yang telah dirugikan dapat melakukan mengajukan pertanggung jawaban atas kewajiban yang sudah ditulis dan disepakati dalam perjanjian antar pihak dan dapat melakukan perbaikan regulasi yang di perlukan agar dapat meningkatkan efektivitasnya
- b. Penelitian ini dapat membantu masyarakat khususnya di daerah Sukabumi untuk lebih memahami bagaimana proses dan ketentuan saat mengajukan pembiayaan kepada pihak pembiayaan Bank maupun Non Bank, agar mengurangi terjadinya cidera janji saat sedang berjalannya pembayaran kredit tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas kerangka pemikiran, peneliti sudah memasukan beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M Friedman adalah sebuah teori hukum yang dipakai untuk menganalisis suatu penegakan hukum mengenai efektif atau berhasilnya suatu penegakan hukum. Lawrence M. friedman mengemuka

kan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegak hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu : struktur hukum (*Legal Structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Lembaga merupakan suatu institusi yang menjalankan suatu subsistem dari sistem yang berwenang menerapkan hukum. Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian – bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus menjalankan. Sumberdaya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.³

2. Teori Kepastian Hukum

Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

³ CSA Teddy Lesmana,S.H.,M.H. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.* (2021). <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15.46

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dapat di definisikan sebagai suatu cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan memperoleh informasi yang objektif dan valid mengenai suatu fenomena atau masalah tertentu. Metode penelitian mencakup langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disimpulkan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai penelitian yang “memiliki karakter tersendiri karena tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum tertentu”⁴.

Berdasarkan pemahaman konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah normatif, penelitian jenis ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem hukum tertentu. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber hukum yang terkait, seperti undang-undang, peraturan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : 2017, Kencana), hlm. 34-35.

putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dipelajari.

Menurut Satjipto Rahardjo, penelitian hukum normative adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan atau mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan cara meneliti sumber-sumber hukum yang relevan.⁵

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan iu hukum yang sedang diteliti.⁶

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang dihadapi.⁷

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba

⁵ Rahardjo, Sajipto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : 2021, Rajawali Press), Hlm 34

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : 2018, Prenada Media Group), hlm.80

⁷ Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar. *Metode Penelitian Hukum*. (Kolaka : 2018, Universitas Sembilan Belas November), hlm.15.

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

3. Tahap Penelitian

- 1) Menentukan topik penelitian dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang akan diteliti
- 2) Melakukan pengumpulan bahan Pustaka dari sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian
- 3) Menganalisis bahan Pustaka dan sumber hukum yang telah dikumpulkan
- 4) Melakukan analisis normatif terhadap bahan Pustaka dan sumber hukum yang telah dikumpulkan
- 5) Menyusun laporan penelitian dengan mempertimbangkan format, struktur, dan gaya penulisan yang baik dan benar
- 6) Melakukan revisi laporan penelitian berdasarkan masukan dan saran dari dosen pembimbing

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi Pustaka. Studi Pustaka adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, memahami dan menganalisis bahan-bahan

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Op.Cit.* Hlm.119.

hukum baik primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

a. Bahan primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritas Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁰ Bahan sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dokumen internet, dan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber yang di dapatkan dari lapangan atau data yang di dapatkan langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber yang berkompeten,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : 2023, Raja Grafindo Persada), Hlm.141

¹⁰ *ibid* hlm.23

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

5. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan mengarsipkan dan mensistematiskan peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli, buku dan jurnal yang terkait dalam penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian secara lengkap dan terstruktur. Dengan alat pengumpulan data peneliti mendapatkan data yang lengkap dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan temuan dan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi.

Teknik deskripsi yakni menguraikan atau mengabstraksikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu kepustakaan yang mencakup informasi baik secara online maupun offline, penelitian ini juga dilakukan di PT CIMB Niaga Auto Finance Sukabumi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber informasi dari kepustakaan tersebut.

8. Jadwal Penelitian

Penyusunan penelitian ini direncanakan dengan rincian jadwal sebagaimana diuraikan dalam table sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN	
	Februari	Maret
TAHAP PERSIAPAN		
Penyusunan Usulan Penelitian		
Seminar Usulan Penelitian		

KEGIATAN	BULAN				
	September	Oktober	November	Desember	Januari
TAHAP PENELITIAN					
Pengumpulan Data					
Analisis Data					
Penulisan dan Penyusunan Skripsi					

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing – masing bab terdiri dari beberapa bab untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut :

• BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang terkait dengan pembahasan tentang adanya cidera janji, dan pengalihan atas nama tanpa diketahui oleh kreditur di dalam perjanjian leasing terhadap PT. CIMB Niaga Auto Finance di Sukabumi, maka dalam penelitian ini ingin mengkaji apakah problematika yang muncul terkait hal tersebut. Selanjutnya ditetapkan perumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasan, sehingga akan secara komphrensif memberikan gambaran pembahasan, dengan tujuan dan manfaat penelitian ini sesuai dengan judul yang dikaji, setelah itu membuat kerangka pemikiran sebagai bahan dasar pemikiran yang membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis masalah secara sistematis yang berisikan teori dan konsep terkait dengan isu yang sedang diteliti, dan terakhir dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan jenis penelitian, bagaimana pendekatan sebuah masalah dilakukan sekaligus sumber bahan

hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan dasar analisis yang dipakai guna mendukung pembahasan. Dalam bab ini diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika yakni gambaran dari masing-masing baba tau pembahasan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori dan konsep tentang pertanggung jawaban hukum. Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang pertanggung jawaban hukum, tinjauan hukum tentang cidera janji dalam perjanjian kreditur dan debitur, serta teori-teori dan konsep terkait dengan penelitian. Teori tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran atau sebagai pisau analisa dalam pembahasan berikutnya, sehingga akan menjadi pedoman berfikir dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

- **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan membahas mengenai bagaimana kontruksi hukum terkait hak eksekusi Jaminan Fidusia oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) sebagai kreditur berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- **BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai akibat

hukum terhadap Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi oleh pihak kreditur sebagai akibat dari cederanya janji debitur yang dikhkususkan di wilayah Sukabumi.

• **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan menjadi 2 (dua) bagian, pertama adalah kesimpulan yang berisikan jawaban dari pertanyaan pada perumusan masalah. Jawaban akan ditulis berdasarkan rangkuman analisa pada Bab III dan Bab IV dalam penelitian ini. Sedangkan pada bagian kedua berisikan saran yang menitikberatkan pada gagasan dan ide- ide yang dapat dijadikan masukan tentunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB **PENUTUP**

A. KESIMPULAN

1. Hukum yang mengatur dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dinilai masih sangat lemah karena banyak faktor yang tidak tertuangkan dalam peraturan hukum yang berlaku pada saat ini seperti perlindungan bagi kepentingan kreditur dan sangat disayangkan sistem perlaksanaan peraturan tersebut tidak di aplikasikan dalam menegaskan peraturan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur, serta tidak adanya ketegasan dalam eksekusi yang menyangkut saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan tersebut, padahal objek jaminan fidusia dalam penelitian ini yaitu menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga sangat terdapat peluang besar terjadinya penggelapan. Selain itu dalam suatu perjanjian jaminan fidusia ini karena tidak adanya penegasan dan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

2. Akibat dari cidera janji yang terjadi pada penyelesaian masalah jaminan fidusia yang dikemukakan diatas dalam hal objek jaminan fidusia yang dinyatakan hilang oleh debitur dan melakukan wanprestasi pada PT. CIMB Niaga Auto Finance, dilakukan dengan cara yang sama yaitu :
- a. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan
 - b. Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur
 - c. Melakukan Analisa ulang terhadap kredit
 - d. Melakukan tindakan litigasi

Sehingga dapat dikatakan bahwa akibat dari tidak berjalannya hukum sesuai dengan ketetapan sehingga menimbulkan cidera janji dapat membuat Undang-Undang tidak ada lagi nilainya hal tersebut karena sanksi yang tertera hanya dijadikan pelengkap adanya tindakan yang mengikuti aturah hukum yang seharusnya.

B. SARAN

1. Pemerintah harus membuat sistem yang mengatur berjalannya jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan dengan adanya sistem yang mengatur dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut maka bisa ikut andil langsung dalam mengawal peraturan bagi perlindungan pihak kreditur sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

2. Pemerintah harus membuat pemetaan yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga hal tersebut diharapkan kepada pembuat peraturan Undang-Undang agar memperjelas setiap pasal yang dianggap membutuhkan penjelasan, hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya multitafsir terhadap pasal-pasal yang dianggap kurang jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dan diharapkan tidak adalagi wanprestasi ataupun cidera janji yang terjadi akibat hukum yang sangat mudah di akali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga peraturan yang dibuat pemerintah kedepannya akan sesuai dengan ketetapan dan tidak lagi kehilangan nilai-nilai dalam pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

2. BUKU

Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995



H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Juminan di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan

Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Rahardjo, Satjipto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023

Samosir, Djamanat, Hukum Jaminan, (Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2014)

Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008)

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2010)

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979)

R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan
Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia
Modern*, Jakarta : Aditama

Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip,

Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, 2013, *Panduan & Contoh Menyusun
Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa
Aulia,Bandung, 2012

Johanes Ibrahim,"*Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya
Penyelesaian Kredit Bermasalah*", Cetakan ke-1, Penerbit refika
Aditama, Bandung, 2004

Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui
Eksesusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan
Pengadilan* Kencana, Jakarta, 2016

DepDikBud-Balai Pustaka, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka,
Edisi Ketiga,Jakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale
Bandung,1986)

J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT.Citra Aditya
Bakti. Cetakan Pertama 2002

Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Buku ini
Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung,
1994

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)

Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)

Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

3. JURNAL DAN ARTIKEL

ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial

Lidya Mahendra, Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2015- 2016

Wiguna, Rahmat, Irawan, Benny, and Yulia, Rena (2021) "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/ jul/2023

Jurnal Cita Hukum Indonesia, Sri Mulyani, Kontruksi Hukum Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berbasis Kepastian

Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023), Dina Fazriah, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian

4. WEBSITE

<https://kemenkumham.go.id/fidusia>

<https://www.hukumonline.com/permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia>

<https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-asas-pada-hukum-jaminan/>

<https://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/.html>

[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/130~PMK.010~2012Per.HTM,](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/130~PMK.010~2012Per.HTM)

<https://pn-karanganyar.go.id/993-eksekusi>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/>

